



## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN MELALUI GADGET DI LOMBOK UTARA

### LEGAL REVIEW OF ISLAMIC LAW ON DIVORCE THROUGH GADGET IN NORTH LOMBOK

**Sri Hariati**

Universitas Mataram

Email: [srihukum80@gmail.com](mailto:srihukum80@gmail.com)

#### Abstrak

Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Syara' menginginkan pernikahan terjalin kekal antara suami isteri kecuali karena adanya suatu sebab yang tidak dapat dihindari. Salah satunya yakni karena sebab meninggalnya salah satu pihak dan atau yang lainnya. Karena itu pula syara' tidak mengikat mati pernikahan dan tidak pula mempermudah perceraian. Syara'sendiri telah membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau itu lebih dapat memperbaiki kehidupan dari pada tetap mempertahankan ikatan pernikahan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian dengan metode empiris. Hasil pembahasan adalah Berdasarkan ketentuan mayoritas ulama dalam hukum islam menyatakan, perceraian melalui SMS sah. Apabila sang suami mempunyai bukti dan alasan kuat untuk menceraikan istrinya namun, hal itu baru sah secara hukum Islam, karena yang terbaik perceraian harus melalui pengadilan agama. Mayoritas ulama merekomendasikan untuk menghindari cerai via SMS. Bahwa bentuk penyampaian talak melalui SMS rawan penyalahgunaan dan memiliki tingkat keakurasian yang lemah Diperbolehkannya perceraian di dalam Islam karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu sebagai landasan filosofis perkawinan sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengurangi landasan filosofis perkawinan berdasarkan pancasila yakni merupakan bagian dari aqidah, ubudiah dan muamalah yang berkaitan langsung antara huququllah dan huququlibad.

**Kata Kunci: Perceraian; Gadget;**

#### Abstract

*Divorce is one of the trials in married life that can be experienced by anyone without exception. Islamic law desires marriage to last forever between husband and wife, except for an unavoidable reason such as death. Therefore, Islamic law does not bind marriage until death and does not make divorce easier. Islamic law has allowed divorce if it can improve life rather than maintaining a marital bond. This research is an empirical study. Based on the majority of scholars' opinions in Islamic law, divorce via SMS is valid. However, the best way to divorce is through Islamic court proceedings. Most scholars recommend avoiding divorce via SMS because it is vulnerable to misuse and has weak accuracy. The permissibility of divorce in Islam is due to the dynamics of married life, which sometimes lead to something contrary to the purpose of building a household as a philosophical foundation of marriage in accordance with Islamic teachings without reducing the philosophical foundation of marriage based on Pancasila, which is part of aqidah, ubudiah, and muamalah related directly to huququllah and huququlibad.*

**Keywords: Divorce; Gadgets;**

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan yang sangat penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup> Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>3</sup> Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.<sup>4</sup>

Suatu ikatan perkawinan mempunyai satu visi misi yang sama, satu dengan yang lain sebagai unsur perekat dan penyatu dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah da rahmah.<sup>5</sup> Hal ini dinyatakan dalam firman Allah:

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Ruum: 21).<sup>6</sup>

Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan dan melemahkannya agama perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT.<sup>7</sup>

kehidupan dalam sebuah perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang, dan dapat memelihara anak- anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik yang dapat menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah SWT.<sup>8</sup>

Setiap usaha untuk menyepelkan dan melemahkan hubungan perkawinan sangat dibenci oleh Islam, karena merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara

1 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 th 2006

2 Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006)

3 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

4 Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 26-27.

5 Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", dalam *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No. 4 Juli 2012, (415-422), 415.

6 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 324

7 Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Pengadilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 102

8 Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3

suami dan istri. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan antara suami istri sebaiknya diselesaikan dengan baik-baik, jangan sampai terjadi perceraian.<sup>9</sup>

Sebab apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga baik ataupun perkawinan begitu juga perceraian hukum islam telah mengatur tentang perceraian, namun bagi mereka yang tidak mau mengikuti aturan yang ada dan memilih perceraian secara fiqh atau secara tradisi yang ada.<sup>10</sup>

Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Syara' menginginkan pernikahan terjalin kekal antara suami isteri keculi karena adanya suatu sebab yang tidak dapat dihindari. Salah satunya yakni karena sebab meninggalnya salah satu pihak dan atau yang lainnya. Karena itu pula syara' tidak mengikat mati pernikahan dan tidak pula mempermudah perceraian. Syara' sendiri telah membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau itu lebih dapat memperbaiki kehidupan dari pada tetap mempertahankan ikatan pernikahan.<sup>11</sup>

Ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar cerai yang dijatuhkan sah. Adapun rukun cerai antara lain: suami, istri, sighth talak, dan ada unsur kesengajaan. Suami dapat menjatuhkan cerai dengan sighth yang syarih maupun kinayah. Apabila suami menjatuhkan cerai dengan sighth syarih maka perceraian akan jatuh walaupun tanpa disertai niat, sedikit berbeda dengan penjatuhan cerai dengan kinayah yang diperlukan niat agar talak bisa jatuh.<sup>12</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang begitu pesat saat ini membawa paradigma baru dalam memahami berbagai masalah yang muncul dikalangan masyarakat. Dengan demikian Masyarakat harus bisa menyikapi dengan arif dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan- persoalan yang ada.<sup>13</sup>

Sebagaimana yang tidak dapat dipungkiri bahwa di era digital pada masa kini yang tidak mengenal ruang dan waktu banyak menimbulkan permasalahan baru yang membutuhkan penelaah secara komprehensif untuk memberikan kepastian hukum Islam tanpa keluar dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang telah digariskan Allah SWT. Namun, dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, semakin memudahkan siapapun untuk melakukan cerai kepada istrinya, salah satunya yang dulu dikenal dengan cerai melalui surat atau tulisan, maka sekarang bisa lebih mudah dan cepat sampai pada yang dituju yakni si suami, yang hanya dengan melakukan pengiriman pesan tertulis jarak jauh dengan melalui media elektronik berupa handphone. Dengan hal ini keabsahan jatuhnya cerai mengundang pro dan kontra bagi kalangan Lingkungan masyarakat gondang lombok utara.<sup>14</sup>

9 Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), 103-105

10 UU Perkawinan No 1 tahun 1974

11 Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3

12 Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2012), 194-204

13 *Ibid*

14 *Ibid*

Pernah terjadi salah satu warga yaitu bernama ibu sulistiawati dan bapak Agus Triono yang menikah pada tahun 2013 Namun, setelah pernikahan mereka berjalan selama 4 tahun menceraikan istrinya melalui pesan singkat dengan alasan sudah tidak ada rasa pada istrinya, dengan menyertakan sejumlah alasan diantaranya karena si istri sudah tidak sayang lagi. Kemudian, kasus kedua dilakukan kepada bapak Sumardi juga menceraikan istrinya Sunarni melalui pesan singkat, setelah pernikahannya berlangsung selama sekitar 3 tahun. Setelah sah menjadi suami istri, si istri tidak pernah mendapat bagian dan keharmonisan dalam rumah tangga mereka.<sup>15</sup>

Kasus-kasus perceraian dewasa ini sudah menjadi fenomena sosial yang menggejala dalam masyarakat khususnya di desa gondang lombok utara. Media sosial yang paling sering digunakan dalam kasus dewasa ini di seluruh dunia adalah short mesagge service (sms), fecebook, dan whatsapp. Banyaknya tingkat perceraian yang ada di masyarakat sekitar bahkan tingkat perceraian mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Adanya dominasi suami terhadap isteri dalam hal thalak sangat kuat dan isteri seakan menjadi pihak yang lemah, menjadikan sebuah perceraian (thalak) sebagai suatu fenomena yang wajar dan dapat dilakukan dengan mudah melalui gadget.<sup>16</sup>

Kasus perceraian dewasa ini sangat marak terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya di lombok utara banyaknya faktor yaitu di sebabkan karena kurangnya faktor ekonomi sehingga timbul masalah-masalah dan perselisihan serta latar belakang hingga terjadi perceraian menggunakan media sosial. Dalam hal ini peneliti mengambil tempat untuk melakukan penelitian lapangan di lombok utara karena peneliti pernah mendengar Langsung dari ortua korban bahwa benar adanya di lombok utara ada yang melakukan perceraian melalui gadget. yang telah melakukan perceraian lewat gadget dan menemukan perkara yang menurut peneliti menarik dan layak untuk diangkat menjadi bahan penelitian yaitu tinjauan hukum islam terhadap perceraian melalui gadget yaitu dalam perkara ini, bahwa suami pergi meninggalkan sang istri sejak kebutuhan ekonomi semakin berkurang dan rumah tangga mereka mulai kurang harmonis dalam memenuhi kehidupan sehari-hari dan suami pergi keluar negeri seperti ke malaysia dan taiwan hingga sang suami dalam kurang waktu selama 4 tahun tidak memberikan nafkah dan tidak lagi perhatian serta kasih sayang terhadap anak-anaknya lalu sang suami mengirimkan SMS dengan pesan menalak sang istri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti merasa perlu untuk melaksanakan tentang penelitian lebih lanjut mengenai “ tinjauan hukum islam terhadap perceraian melalui gadget di desa gondang lombok utara.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

---

15 *Ibid*

16 Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, dalam *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No. 4 Juli 2012, (415-422), 415.

Berdasarkan latar belakang masalah rumusan masalahnya adalah: “tinjauan hukum islam terhadap perceraian melalui gadget di gondang lombok utara. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perceraian melalui gadget di gondang lombok utara.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Dimana dalam mencari data dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang mengkonsepkan sebagai perilaku nyata dan gejala sosial yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>17</sup>

## **C. PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget di gondang lombok utara**

Komitmen sebuah ikatan pernikahan pada mulanya dapat dibangun dalam sebuah keluarga yang harmonis membentuk keluarga yang sakinah ,mawadah, warohmah.<sup>18</sup> Namun, realita kehidupan bisa mengubah segala impian indah tersebut dengan berbagai problematika kehidupan yang dihadapi setiap pasangan.<sup>19</sup> Realita kehidupan sekarang ini, banyak pasangan suami istri yang melakukan perceraian tanpa memikirkan lebih jauh dampak yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Bahkan, tidak sedikit perceraian tersebut berakhir dengan konflik antar keluarga yang mempermasalahkan tentang ekonomi, serta harta gono-gini, dan lainnya. Padahal sebagaimana yang telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya perceraian seharusnya dilakukan dengan cara yang makruf agar jalinan kekeluargaan antara suami istri bisa tetap terjaga dengan baik.<sup>20</sup>

Akhir-akhir ini Berkembang Model Perceraian yang menggunakan media teknologi dalam melakukan perceraian. Sebagaimana yang disinggung dalam bab sebelumnya, bahwa salah satu melakukan perceraian yaitu Saudara Ibu Sulis Setiawati dan Suaminya Yang Bernama Agus Triono perkerjaan suaminya buruh tani karena hasil yang kurang untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari masih kurang hingga pada akhir 2013 bapak Agus Triono memutuskan untuk pergi kerja keluar negri untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga Sejak saat Bapak Agus Triono Meninggalkan Sang Istri yaitu Ibu Sulis Setiawati setelah suami berkerja di Malaysia hingga suatu saat bapak Agus Triono meberikan nafkah setiap 1 bulan sekali hingga suatu saat bapak Agus Triono merasa tidak dihargai oleh istrinya karena sang istri ibu sulisetwati banyak tuntutan kepada

17 Morissan. Metode Penelitian Survei. (Jakarta: Kencana, 2012).

18 *Ibid*

19 Nazar Akry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993)

20 Abdul Rahman Ghodzaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)

sang suami dan jarak Indonesia pada malaysia sering mengalami gangguan jaringan sejak pada itulah mereka jarang berkomunikasi.<sup>21</sup>

Pada pertengahan bulan tahun 2015 Bapak Agus Triono tidak memberikan nafkah kepada keluarga hingga timbullah rasa kecurigaan sang istri karena sang suami tidak pernah memberikan nafkah kepada Ibu sejak itu pula Bapak Agus Triono tidak pernah lagi memberikan kabar kepada sang istri hingga suatu ketika ibu Sulis Setiawati mendapat kabar kepada temen suaminya yang bernama hendri bahwa sang suami sudah mempunyai kekasih lagi sejak pemberitahuan itu Ibu Sulis Setiawati merasa gelisah karena mendapat kabar bahwa sang Suami sudah mempunyai kekasih pada akhirnya Ibu Suliawati Menelepon sang suami untuk membutuktikan apakah sang suami telah selingkuh hingga saat itu pula sang suami tidak pernah mengangkat telpon dari sang istri hingga suatu ketika bapak Agus Triono yang sedang berada di malaysia mengirim SMS yang berbunyi “saya talak kamu” kepada ibu Sulis Setiawati dengan alasan kamu Bukan istri yang baik dan selalu banyak tuntutan lalu Bapak Agus Triono melanjutkan dengan menelepon dua kerabatnya yaitu salah satunya kepada ortua sebagai saksi bahwa mereka telah bercerai mendengar alasan suami yang kurang masuk akal istri pun menelepon sang suami terus menerus karena merasa terpukul apa yang telah dilakukan Bapak Agus Triono kepada Ibu Sulis Setiawati lalu masalah tersebut isi berupa pesan talak masih belum diurus di pengadilan karena belum mengetahui apakah boleh talak melalui gadget bahwa benar pengirim SMS terbukti sang suami memang bersungguh-sungguh ingin menceraikan sang istri.<sup>22</sup>

Lalu kasus kedua dialami dari pasangan Ibu Sunarni dan bapak sumardi kasus ini hampir serupa hanya membedakan suaminya yang sudah lama berapa di luar negeri sejak awal pernikahan akhir tahun 2013 pernikahan mereka sendiri pun masih sangat sebentar hanya mencapai dua minggu lalu sang suami pergi meninggalkan sang istri dengan alasan keluarga mempunyai banyak hutang hingga akhirnya sang suami pergi meninggalakn sang Istri Lalu setiba di Taiwan suami tidak pernah menghubungi sang istri hingga sang istri merasa tidak dipedulikan lagi hingga akhirnya mulai terjadi keretakan rumah tangga sampai sang suami pun tidak pernah memberikan nafkah sejak awal pernikahan mereka sang istri pun selalu memberikan kabar kepada sang suami, suami namun tidak pernah membalas menanggapi sang istri sehingga sang istri pergi ke taiwan mencari suaminya namun tak bisa ditemui di manapun. Pernikahan mereka sendiri sebenarnya tidak direstui oleh kedua orang tua, setelah menikah secara sipil sepasang suami istri ini tak bisa bertemu muka dan hanya berkomunikasi lewat telepon genggam dan jejaring sosial.

Ibu Sunarni, nama sang istri, memberitahu suaminya, bahwa bu Surni telah resmi diceraiakan suaminya yang bernama bapak Sumardi bahwa mereka resmi bercerai

21 Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

22 Wawancara kepada ibu Sulis Setiawati dan bapak Agus Triono sebagai salah satu yang melakukan perceraian melalui gadget tanggal 26 Oktober 2019

setelah tidak ditemukan di manapun. Pasangan Asal desa gondang lombok utara ini telah menikah secara negara selama enam tahun yang lalu. Pernikahan mereka menjadi kacau karena masalah faktor ekonomi.<sup>23</sup>

Karena hal ini Bu Surni memustuskan dan pasrah dircerai sang suami yaitu kepada Bapak Sumardi dan Ibu Sunarni lalu mengurus hal ini di pengadilan karena di pengadilan belum pernah terjadi masalah perceraian via gadget, bu Sunarni menelepon bapak Sumardi terus menerus karena bu Sunarni meminta nafkah selalu tidak dipedulikan lagi dan suami tidak dapat bisa dihubungi lagi, akhirnya ibu Sunarni pergi ke pengadilan untuk meminta permohonan cerai melalui gadget di pengadilan tidak bisa menerima karena perceraian talak melalui gadget belum pernah berperkarta dan harus didatangi oleh pasangan, lalu bu Sunarni memimnta kepada orang tua agar perceraian dapat diurus di pengadilan namun karena kasus ini tak biasa maka ortua mengizinkannya untuk mencarai bapak Sumardi. Bu Sunarni bahkan sudah mengerahkan tenaga detektif untuk mencari keberadaan suaminya, namun tak bisa ditemukan. Tak ada alamat yang jelas yang dimiliki oleh suaminya karena selama meniggalkan bu Sunarni suaminya tidak pernah memberi tahu keberadaannya suaminya terakhir berpamitan untuk pergi ke luar negeri. Bu Sunarni telah berbicara dengan suaminya, namun sang suami menolak untuk bertemu dan membahas perceraian mereka hingga saat ini pun, pesan berisi surat cerai yang dikirimkan oleh sang istri tak pernah dibalas oleh suami sampai sekarang dan tidak diurus ke pengadialan agama.<sup>24</sup> Menurut para saksi yaitu para orang tua korban bahwa bener di lombok utara terjadi perceraian melalui gadget masalah ini rata-rata yang terjadi yaitu soal perekonomi yang sangat minim sehingga para suami memustuskan pergi ke luar negeri untuk hal serupa terjadi kepada anak- anaknya sendiri dalam masalah perceraian ini banyaknya menimbulkan masalah pro dan kontra dalam lingkungan masyarakat sekitar khususnya di Lombok utara karena tidak ketahuannya terhadap perceraianya melalui gadget apakah bisa diurus di pengadilan agama sampai saat ini perceraian kedua masalah keluarga tersebut masih belum diurus di pengadilan setempat.<sup>25</sup>

Jika perceraian merupakan jalan yang harus ditempuh bagi sebuah rumah tangga yang telah dibangun dengan utuh sebelumnya dan tidak bisa dipertahankan lagi. Islam tidak melarang seorang suami untuk menceraikan tanpa adanya prosedur yang harus dilalui, jika suami telah mengucapkan kata- kata cerai maka jatuhlah cerai terhadap istrinya.

Perceraian antara suami dan istri merupakan hal tercela yang harusnya dihindari. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat sehingga tidak

23 Wawancara kepada ibu Sulis Setiawati dan bapak Agus Triono sebagai salah satu yang melakukan perceraian via gadget tanggal 26 Oktober 2019

24 Wawancara kepada bapak Sumardi dan ibu Sunarni sebagai salah satu yang melakukan perceraian via gadget tanggal 26 Oktober 2019

25 Wawancara kepada bapak Sumardi dan ibu Sunarni sebagai salah satu yang melakukan perceraian via gadget tanggal 26 Oktober 2019

menimbulkan mudharat yang lebih besar. Dapat dikatakan, perceraian merupakan pintu daruratnya perkawinan yang bertujuan untuk keselamatan bersama. Masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan,<sup>26</sup> Kasus-kasus perceraian dewasa ini sudah menjadi fenomena sosial yang menggejala dalam masyarakat. Tentang bagaimana cara agar tidak terjadinya perceraian lewat gadget serta mengenai implikasi hukum yang harus dijalankan dan sesuai dengan hukum dalam melaksanakan perceraian sebaiknya dilakukan di hadapan pengadilan agama.<sup>27</sup>

Berdasarkan kedua kasus dapat dilihat bahwa perceraian melalui tulisan memiliki esensi yang sama dengan perceraian lewat sms, kata-kata talak yang berupa tulisan walaupun berbeda media tulisannya. Tetapi, pesan yang diangkat sama untuk menyampaikan maksud talak terhadap istrinya. Dalam pemaparan makna talak, secara etimologi dan terminologi bahwa talak harus berupa “lafadz”. Penekanan ini pun diperkuat dengan salah satu syarat dan rukun talak, yaitu “lafadz” yang diucapkan oleh suami dengan jelas dan disertai niat untuk bercerai.<sup>28</sup>

Talak pada prinsipnya harus dinyatakan bisa diucapkan secara lisan atau dalam bentuk tulisan. SMS sudah memenuhi ketentuan tulisan, sehingga hukumnya tetap sah. Akan tetapi, lebih baik talak dilakukan secara lisan. Jika talak dilakukan dengan SMS, akan sulit terjadi dialog, apalagi menghadirkan saksi dan penengah. Sedangkan jika dengan cara lisan, suami bisa jadi mengerlurkan kata-kata cerai dengan jelas.<sup>29</sup>

Talak melalui SMS ini diperbolehkan, namun dari segi akhlak sangat tidak dibenarkan. Alasannya, hal ini merujuk pada inti ajaran Islam, yakni akidah, amaliah (termasuk hukum), dan akhlak. Perceraian lewat SMS bisa terjadi dengan proses verifikasi yang jelas akan lafadz talak tersebut. Karena bahan tulisan dalam SMS dengan bahasa tulisan pada umumnya memiliki segi pengertian dan penekanan arti yang berbeda, maka ketentuan hukum perceraian lewat SMS tidak bisa disamakan dengan perceraian lewat surat.<sup>30</sup>

Walaupun perceraian itu dibenci dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Tujuan dibolehkannya melakukan perceraian itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan pembentukan rumah tangga.<sup>31</sup> Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada kedua belah pihak dan orang sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh

---

26 Wawancara kepada saksi sebagai salah satu yang mengetahui perceraian via gadget tanggal 26 Oktober 2019

27 *Ibid*

28 Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

29 Gatra. “Hukum Talak: Bisakah Talak Turun Lewat Pesan Singkat?” Artikel Gatra. <http://arsip.gatra.com/artikel.php?id=8211> (10 Januari 2014)

30 *Ibid*

31 Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*. terjemahan: Mohammad Thalib, Jilid ke-8. (Bandung: PT. Alma-arif. 1989), 202

perceraian dalam bentuk cerai yang baik. Dengan demikian, cerai dalam Islam hanyalah untuk satu tujuan maslahat.<sup>32</sup>

Tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Perkawinan demikian menunjukkan bahwa ikatan lahir batin adalah unsur utama dalam sebuah rumah tangga yang akan dibentuk. Kemudian dari pada itu mengarah pada sifat bahagia dan kekal.<sup>33</sup>

Berdasarkan ketentuan mayoritas ulama dalam hukum islam menyatakan, perceraian melalui SMS sah.<sup>34</sup> Kedua, sang suami mempunyai alasan kuat untuk menceraikan istrinya namun, hal itu baru sah secara hukum Islam, karena yang terbaik perceraian harus melalui pengadilan agama. Mayoritas ulama merekomendasikan untuk menghindari cerai via SMS. Bahwa bentuk penyampaian talak melalui SMS rawan penyalahgunaan dan memiliki tingkat keakurasian yang lemah. Pada dasarnya keabsahan perceraian dapat terkait dengan hukum ekonomi Islam karena ini karena siapa pun bisa "membajak" media-media tersebut dan mengatasnamakan sang suami. Perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri, hal tersebut dikarenakan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>35</sup>

Dalam memutuskan hukum perceraian, terdapat tiga landasan yang menjadi acuan utama yakni landasan yuridis, yaitu setiap peraturan tentang hukum islam harus merujuk pada peraturan yang lebih tinggi secara hirarki agar tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagai satu sistem kesatuan. Landasan sosiologis, yaitu cerminan tuntutan masyarakat sendiri yang bersifat riil atau nyata tentang norma hukum yang dibutuhkan sesuai

dengan kesadaran hukum masyarakat, dan landasan filosofis, yaitu suatu norma-norma yang diidealkan oleh masyarakat sebagai cita-cita luhur yang hendak dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat dan negara.<sup>36</sup>

Landasan dalam pemutusan perceraian pada umumnya berdasarkan pada analisis sosiologis-filosofis, yakni pemilihan solusi terbaik atau kemaslahatan bersama. Adapun mengenai pertimbangan kemaslahatan, hakim selalu berasumsi bahwa dalam suasana rumah tangga yang sudah tidak harmonis, suami yang bermalasan, tidak mau menafkahi keluarga, bagi hakim perceraian merupakan solusi terbaik untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar dengan alasan bahwa dalam suasana seperti itu tujuan

32 UU Perkawinan No 1 tahun 1974

33 Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), judul asli: *Al-Ushrah wa Ahkamuha, fi Tasyri' al-Islamiy*, Penerjemah Abdul Majid Khan, Cet. 1, 27

34 Muhamad Saifulloh, dkk, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, (Yogyakarta: UUI Press, 2005), 58

35 Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), 172.

36 Sheila Fakhria, „*Talak Di Media Internet Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*“ dalam jurnal hukum perkawinan Islam Vol. XII. No. 6, Juli 2004

pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah sudah sangat sulit. Jika dipertahankan maka mudaratnya akan jauh lebih besar daripada maslahatnya.<sup>37</sup>

Meski telah dijadikan sebagai dasar pertimbangan namun pertimbangan kemaslahatan dalam banyak putusan diterapkan secara umum saja yakni perceraian sebagai solusi terbaik atas permasalahan yang ada. Selain kasus dalam penelitian ini, prinsip ini diterapkan pada hampir semua kasus yang sebenarnya masing-masing memiliki spesifikasi tersendiri jika dielaborasi lebih mendalam. Dalam hal ini, kemaslahatan dan kemudharatan bisa saja dijabarkan secara khusus berdasarkan kerangka dharuriyyat al-khamsah sebagai penjabaran maqashid al-syari'ah, misalnya menyangkut keberlangsungan hidup istri dan anak.<sup>38</sup>

Diperbolehkannya perceraian di dalam Islam karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu.<sup>39</sup> Padahal landasan filosofis perkawinan sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengurangi landasan filosofis perkawinan berdasarkan pancasila yakni merupakan bagian dari aqidah, ubudiah dan muamalah yang berkaitan langsung antara huququllah dan huququlibad. Selain itu juga dinyatakan bahwa ikatan perkawinan sebagaimana mitsaaqon gholiidhan atau ikatan yang kokoh dengan harapan dapat memberikan kesadaran dan pengertian kepada masyarakat bahwa perkawinan adalah mentaati perintah Allah dan sekaligus merupakan ibadah yang harus dipertahankan kelangsungan dan kelestariannya.<sup>40</sup>

Namun jika keadaan seperti ini dilanjutkan maka akan menimbulkan hal yang mudharat kepada kedua belah pihak dan orang-orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka lebih baik ditempuh jalan perceraian. Karena menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sesuai dengan kaidah fiqh sebagaimana diungkapkan oleh syeikh abdullah ibn sa'id muhammad ibadil haji al hadromiy asyahaary dalam kitab idhoh qowaidul fiqh bagian dari bab qowaidu al robi'ah. Dengan demikian, perceraian dalam Islam hanyalah untuk suatu yang bertujuan kebaikan atau kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh kedua belah yang bercerai.<sup>41</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan ketentuan mayoritas ulama dalam hukum islam menyatakan, perceraian melalui SMS sah . bahwa sang suami mempunyai alasan kuat untuk menceraikan istrinya namun, hal itu baru sah secara hukum Islam, karena yang terbaik perceraian harus melalui pengadilan agama. Mayoritas ulama merekomendasikan untuk menghindari

37 H. S. A. Al Hamdani Terj. Agus Salim, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 204-205

38 Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 159

39 *Ibid*

40 Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 74

41 *Ibid*

cerai via SMS. Bahwa bentuk penyampaian talak melalui SMS rawan penyalahgunaan dan memiliki tingkat keakuratan yang lemah. Diperbolehkannya perceraian di dalam Islam karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu sebagai landasan filosofis perkawinan sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengurangi landasan filosofis perkawinan berdasarkan Pancasila yakni merupakan bagian dari aqidah, ubudiah dan muamalah yang berkaitan langsung antara huququllah dan huququlibad. Selain itu juga dinyatakan bahwa ikatan perkawinan sebagaimana *mitsaaqon gholiidhan* atau ikatan yang kokoh dengan harapan dapat memberikan kesadaran dan pengertian kepada masyarakat bahwa perkawinan adalah mentaati perintah Allah dan sekaligus merupakan ibadah yang harus dipertahankan kelangsungan dan kelestariannya.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, langkah baiknya perkembangan teknologi yang ada saat ini bisa disikapi dengan bijaksana agar pengguna teknologi dapat pengaruh positif bagi perkembangan bangsa dan agama. Sebaiknya persoalan talak tidak dilakukan secara semauanya sendiri, seharusnya talak dilakukan dengan tidak melanggar hukum positif maupun hukum Islam. Sebaiknya keberadaan pesan elektronik ini bisa disikapi dengan sangat bijak oleh umat Islam untuk digunakan sebagai media akad-akad muamalat lainnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, 2014, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Abidin, Slamet. 1999, *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad, Amirullah, dkk. 1996, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press.
- Akry, Nazar, 1993, *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Al Hamdani, H. S. A. Terj. Agus Salim, 1989, *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali, Muhammad Daud, 2002, *Hukum Islam dan Pengadilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1997, *Pengantar Hukum Islam.*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Asmaret, D., 2018. Perceraian Melalui Media Sosial (Medsos). *Menara Ilmu*, 12(6).
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010, *Fiqh Keluarga. Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah. Cet. Ke-2.
- Azizah, L., 2012. Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 10(2), pp.415-422.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad & Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*.

- Khitbah. 2009, *Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Bungin, M. Burhan. 2007, *Penelitian Kualitatif Komunikasi. Ekonomi. kebijakan publik. dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Daeroby, Ahmad. 1992, *Penerimaan dan Pemecahan Masalah Hukum Tentang Perceraian Melalui Gadget Dalam Peradilan Agama*, dalam jurnal Jakarta: t. tp.
- Daly, Peunoh. 1988, *Hukum Perkawinan Islam suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dantes, Nyoman. 2012, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perkawinan Menurut KUH Perdata*. 2 Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Departemen Agama RI. 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Djamil Latif. 2011, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,.
- FAKHRIA, S., 2014. *TALAK DI MEDIA INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM (STUDI TERHADAP SITUS WWW. DARUSSALAF. OR. ID)* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA).
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gatra. "Hukum Talak: Bisakah Talak Turun Lewat Pesan Singkat?" Artikel Gatra. <http://arsip.gatra.com/artikel.php?id=8211> 10 Januari 2014.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- , *Fiqh Munakahat*. 2012, Jakarta: Kencana Prenada Media Group:
- Gulo, W. , 2005, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Gusti Ngurah Aditya Lesmana. Tesis: *Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment Studi: PT. XL AXIATA*. Program Magister Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Hakim, Ahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000H.
- Hakim, M. Lukman. 2018, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Media Elektronik Handphone Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry Palembang". Universitas Islam Negeri Fatah Palembang.
- Hamid, Zahry. 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Haq, Achmad Faishol. 2006, *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana,
- Hartanto. 2010, *Panduan Aplikasi Smartphone*. Gramedia: Pustaka Utama.
- Irmawati. 2013, "Talak Melalui Short Message Service SMS dalam Perspektif Hukum Islam Jl. Poros Limbung. Kec. Bajeng. Kab. Gowa". UIN Alauddin Makasar
- Kamil, Ahmad. 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Kasiram, Moh. 2010, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Pres.

- Mahfudz, Masduqi. Al-Fiqih Almuawiyah Percerian Melalui Gadget. Damsyik. Dar Al-Fikr,1989. Juz. VII.
- Majlis Ulama Indonesia. 2003, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern. Jakarta: Ciputat Press.
- . 2003, Putusnya Perkawinan Melalui Gadget Dalam Perdata Barat BW; dalam jurnal Tinjauan Hukum Islam. Jakarta
- Manan, Abdul. 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia Jakarta Kencana.
- Mardalis. 1999, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- . 2010, Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardhatillah, M., 2015. Semangat Egalitarian Al-Qur'an dalam Otoritas Menginisiasi dan Prosedur Perceraian. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(1), pp.1-14.
- Mcquail, Denis. 1992, Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Miruddin dan Zainal Asikin. 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Morissan. 2012, Metode Penelitian Survei. Jakarta: Kencana.